

ABSTRAK

HASNAA KHOIRUNNISAA: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/Pn Blb Dihubungkan Dengan Pasal 44 Jo Pasal 338 KUHP*

Tindak pidana pembunuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tindak pidana pembunuhan pada tahun 2017 mencapai 1.150 kasus. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun terdapat juga pelaku yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, salah satunya karena pelaku mengidap gangguan jiwa *skizofrenia* jenis *hebefrenik* sehingga diberlakukan alasan pemaaf. Seperti halnya dalam kasus pembunuhan yang penulis angkat dalam Putusan Nomor 388/Pid.B/2017/PN Blb. Namun, Pasal 44 KUHP tidak menjelaskan jenis penyakit jiwa apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga belum diketahui apakah *skizofrenia* merupakan gangguan jiwa yang dapat menjadi alasan peniadaan hukuman seperti yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 388/Pid.B/2017/PN Blb. Kedua mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembunuhan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 388/Pid.B/107/PN Blb. Ketiga mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 388/Pid.B/107/PN Blb pada pelaku yang mengidap gangguan jiwa.

Penelitian ini menggunakan teori *ratio decidendi*, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) menganalisis Putusan Pengadilan Negeri dikaitkan dengan teori hukum yang berlaku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 388/Pid.B/2017/PN Blb dipandang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana pembunuhan dikarenakan terdakwa mengidap penyakit *skizofrenia* jenis *hebefrenik*. Kedua, hakim menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun, karena meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan namun terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan sakit jiwanya berdasarkan *visum et repertum psychiatricum*. Ketiga, analisis dari putusan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masuk kategori Pasal 44 KUHP.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Skizofrenia*